



# **BUPATI SEKADAU**

---

**SALINAN**

**PERATURAN BUPATI SEKADAU  
NOMOR 6 TAHUN 2011  
TENTANG  
KETENTUAN BATAS JUMLAH SPP-UP DAN SPP-GU  
TAHUN ANGGARAN 2011  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SEKADAU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka ketertiban dan kelancaran pelaksanaan belanja SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau, maka dipandang perlu menetapkan besaran pagu Uang Persediaan/Ganti Uang (UP/GU) Tahun Anggaran 2011 sesuai ketentuan pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Batas Jumlah SPP-UP dan SPP-GU;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286));
  3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 2) ;
17. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2011 Nomor 3).

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN BATAS JUMLAH SPP-UP DAN SPP-GU TAHUN ANGGARAN 2011**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
2. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
3. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
4. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.  
Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
6. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
7. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
8. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
9. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
10. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

11. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
12. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D
13. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan.
14. Surat Perintah Membayar Ganti Uang yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.
15. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

#### **Pasal 2**

Penerbitan dan pengajuan SPP-UP dan SPP-GU didasarkan atas SPD yang diterbitkan oleh PPKD

### **BAB II**

#### **BATAS MAKSIMUM JUMLAH SPP-UP, SPP-GU DAN TEKNIS PERMINTAAN PEMBAYARANNYA**

#### **Pasal 3**

- (1) Batas maksimum jumlah SPP-UP untuk Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan dan Kantor dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau didasarkan pagu kredit anggaran belanja langsung untuk jenis Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa dengan jumlah sebagaimana tertuang dalam lampiran 1 Peraturan Bupati ini .
- (2) Batas maksimum jumlah SPP-UP untuk Kantor Kecamatan adalah sebesar Rp. 60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah)
- (3) SPP-GU dapat diajukan apabila Uang Persediaan telah digunakan seluruhnya atau Uang Persediaan yang ada pada Bendahara Pengeluaran tersisa maksimal sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah total realisasi SPP UP berdasarkan SP2D.

#### **Pasal 4**

- (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (1) tersebut di atas dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka pengisian uang persediaan.
- (2) Dokumen SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. surat pengantar SPP-UP;
  - b. ringkasan SPP-UP;
  - c. rincian SPP-UP

- d. salinan SPD;
- e. draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD; dan
- f. lampiran lain yang diperlukan

### **Pasal 5**

- (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU sebagaimana dimaksud pasal 2 tersebut di atas dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka ganti uang persediaan.
- (2) Dokumen SPP-GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. surat pengantar SPP-GU;
  - b. ringkasan SPP-GU;
  - c. rincian SPP-GU;
  - d. surat pengesahan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran atas penggunaan dana SPP-UP/GU/TU sebelumnya;
  - e. salinan SPD;
  - f. draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain ganti uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD; dan
  - g. lampiran lain yang diperlukan

## **BAB III**

### **PERTANGGUNG JAWABAN**

#### **Pasal 6**

#### **Pertanggungjawaban Penggunaan Dana**

- (1) Bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan kepada kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (2) Dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan uang persediaan, dokumen laporan pertanggungjawaban yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a) Buku kas umum;
  - b) Ringkasan pengeluaran per rincian obyek yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah atas pengeluaran dari setiap rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan pengeluaran per rincian obyek dimaksud;
  - c) Bukti atas penyetoran PPN/PPh ke kas negara;
  - d) Register penutupan kas.
- (3) Bendahara pengeluaran pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

- (4) Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan desember disampaikan paling lambat tanggal 31 desember.
- (5) Penyampaian pertanggungjawaban bendahara pengeluaran secara fungsional sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan setelah diterbitkan surat pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Pasal 8**

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di SEKADAU  
pada tanggal 31 Januari 2011

BUPATI SEKADAU

TTD

SIMON PETRUS

Diundangkan di Sekadau  
pada tanggal 31 Januari 2011

Pt. Sekretaris Daerah

Drs. Yohanes Jhon

NIP.19570421 198411 1 001

Berita Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2011

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SEKADAU

NOMOR : 6 TAHUN 2011, TANGGAL 31 Januari 2011

TENTANG : KETENTUAN BATAS JUMLAH SPP-UP DAN SPP-GU TAHUN ANGGARAN 2011

No	Nama S KPD	Jumlah Maksimum SPP UP (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	1,100,000,000.00	
2	Dinas Kesehatan	750,000,000.00	
3	Dinas Pekerjaan Umum	450,000,000.00	
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	350,000,000.00	
5	Dinas Perhubungan, Telekomunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Pariwisata	275,000,000.00	
6	Kantor Lingkungan Hidup	200,000,000.00	
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	200,000,000.00	
8	Kantor Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	200,000,000.00	
9	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	250,000,000.00	
10	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM	250,000,000.00	
11	Badan Pemberdayaan Masyarakat Kesatuan Bangsa dan Pemerintahan Desa	350,000,000.00	
12	Sekretariat Daerah	1,500,000,000.00	
13	Sekretariat DPRD	1,173,580,000.00	
14	Inspektorat Kabupaten	250,000,000.00	
15	Dinas Pendapatan Daerah	250,000,000.00	
16	Kantor Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	250,000,000.00	
17	Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi	200,000,000.00	
18	Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan	350,000,000.00	
19	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	350,000,000.00	
20	Rumah Sakit Umum Daerah	350,000,000.00	
21	Kantor Polisi Pamong Praja	200,000,000.00	
22	Badan Ketahanan Pangan & Penyuluhan	200,000,000.00	
23	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100,000,000.00	
24	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu	100,000,000.00	

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

Plt. Sekretaris Daerah  
  
 Drs. Yohanes Jhon  
 NIP.19570421 198411 1 001

Ditetapkan di Sekadau  
 Pada Tanggal 31 Januari 2011

**BUPATI SEKADAU,**

TTD

**SIMON PETRUS**